



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN SERTA PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 11.1/KA-BIG/HK.01.03/9/2023

NOMOR : 100.3.7.1/42/NK/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-9-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MUH ARIS MARFAI : Kepala Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Bogor, Jalan Raya Jakarta - Bogor KM. 46 Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU yaitu Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang informasi geospasial;
2. bahwa PIHAK KEDUA yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Grobogan sebagai daerah otonom;
3. bahwa dalam rangka pembangunan Kabupaten Grobogan dibutuhkan dukungan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial, untuk itu perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Grobogan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing; dan
4. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- g. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- h. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial; dan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan, Pengembangan serta Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerja sama tentang penyelenggaraan, pengembangan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan, pengembangan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Grobogan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
- b. pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik;
- c. pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- e. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Grobogan;
 - b. memberikan bimbingan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
 - c. memberikan data hasil penyelenggaraan serta pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Grobogan;
 - d. memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
 - e. memberikan dukungan pada kegiatan penyelenggaraan serta pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Grobogan; dan
 - f. memanfaatkan dan menggunakan hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan di Kabupaten Grobogan untuk kepentingan pembangunan nasional.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah :
 - a. memanfaatkan dan menggunakan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan ini;
 - b. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Grobogan;
 - c. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial; dan
 - d. memanfaatkan dan menggunakan hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Masing-masing PIHAK menugaskan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan, pengembangan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Grobogan dilaksanakan sesuai dengan jadwal Rencana Kerja yang telah disepakati.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK menyepakati pembagian hak kekayaan intelektual, baik sebelum maupun setelah adanya Nota Kesepakatan ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui Perangkat Daerah/ unit kerja yang telah ditunjuk.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Raya Jakarta - Bogor KM. 46 Cibinong

Kabupaten Bogor Jawa Barat

Telepon : (021) 87908988

Fax : (021) 87908988

Email : info@big.go.id / kerjasama@big.go.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

u.p. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 23 Purwodadi

Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (0292) 421048

Fax : (0292) 421048

Email : bappeda@grobogan.go.id

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila tidak dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

TRANSPARANSI

Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab Keadaan Memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Memaksa (*force majeure*).
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab akibat Keadaan Memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Nota Kesepakatan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16

LAIN-LAIN

Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3, yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan, Pengembangan serta Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Grobogan.

Tanggal : 11 September 2023
Nomor : 11.1/KA-BIG/HK.01.03/9/2023 dan 100.3.7.1/42/NK/2023

RENCANA KERJA SINERGI
ANTARA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN SERTA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN GROBOGAN

No	Ruang Lingkup Nota Kesepakatan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
1.	Penyelenggaraan IGD	A. Asistensi Penyelenggaraan Nama Rupabumi	Tahap I : Persiapan	APBD Kabupaten Grobogan	V	V	V	V	V	- Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan BIG terkait pembinaan teknis nama rupabumi	- Terbentuknya Sumber Daya Manusia terlatih untuk melaksanakan Penelaahan Nama Rupabumi	BIG : -Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan : -Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah -Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Tahap II : Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 serta dokumen dan aturan pendukung PNR (Pembakuan Nama Rupabumi)		V	V	V	V	V	- Terlaksananya kegiatan pembinaan teknis nama rupabumi di Kabupaten Grobogan	-SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang dapat mengajarkan pengumpulan serta Penelaahan kepada OPD / Kecamatan / Kelurahan di Grobogan	
			Tahap III : Pelaporan		V	V	V	V	V	- Laporan hasil pembinaan teknis nama rupabumi	- Tersedianya surat persetujuan penggunaan data informasi geospasial dasar untuk penyusunan RTRW dan RDTR	
		B. Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Informasi Geospasial Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	Tahap I: Pengiriman/ penyerahan data informasi geospasial dasar	APBD Kabupaten Grobogan	V	V	V	V	V	- Tersedianya data sebagai bahan permohonan pembuatan dan persetujuan penggunaan informasi geospasial dasar	- Tersedianya surat persetujuan penggunaan data informasi geospasial dasar untuk penyusunan RTRW dan RDTR	BIG : -Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas -Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi -Pusat Pemetaan Batas Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan : -Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah -Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Ruang Lingkup Nota Kesepakatan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
										persetujuan pembuatan dan penggunaan informasi geospasial dasar		-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Tahap II: Pengecekan kesesuaian informasi geospasial dasar sesuai dengan spesifikasi		V	V	V	V	V			
			Tahap III: Penerbitan surat persetujuan pembuatan dan penggunaan informasi geospasial dasar		V	V	V	V	V			
		C.Pendampingan dan verifikasi Teknis Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Grobogan	Tahap I: Persiapan (inventaris data)	APBD Kabupaten Grobogan	V	V	V	V	V	-Terverifikasi data batas desa/kelurahan hasil penegasan batas desa/ kelurahan di Kabupaten Grobogan	-Tersedianya Peta Batas Desa/ Kelurahan Hasil Penegasan Batas Desa/ Kelurahan di Kabupaten Grobogan	BIG : - Pusat Pemetaan Batas Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan : -Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah -Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Tahap II: Pelaksanaan Pendampingan dan Verifikasi Teknis		V	V	V	V	V			
			Tahap III: Pelaporan		V	V	V	V	V			
2.	Pembinaan Informasi Geospasial Tematik	A. Asistensi Penyelenggaraan Peta Dasar untuk Tata Ruang	Tahap I: Pengiriman/ penyerahan data unsur peta dasar skala	APBD Kabupaten Grobogan, BIG	V	V				- Tersedianya sumber data yang digunakan untuk penyusunan RTRW dan RDTR - Sumber data tersedia dalam format yang sesuai dengan aplikasi yang digunakan pada saat penyusunan RTRW dan RDTR - Data peta dasar sesuai dengan format baku - Surat rekomendasi penyusunan RTRW dan RDTR	-Tersedianya RTRW dan RDTR Kabupaten Grobogan	BIG : - Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan : -Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahap II: Pengecekan kesesuaian data dengan standar teknis unsur peta dasar skala	V	V										
Tahap III: Revisi terhadap data yang tidak sesuai	V	V										
Tahap IV: Penerbitan surat rekomendasi	V	V										

No	Ruang Lingkup Nota Kesepakatan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
3.	Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	A. Implementasi Standard dan Teknologi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Tahap I : Persiapan dan identifikasi ketersediaan data spasial masing- masing OPD di Kabupaten Grobogan	APBD Kabupaten Grobogan, BIG	V					- Daftar data spasial eksisting - Struktur data spasial sesuai KUGI - Metadata sudah terinput ke masing- masing data spasial - Data spasial yang ada di Kabupaten Grobogan sudah dapat dibagikan lewat Geoportal Kabupaten Grobogan	- Tersedianya Data dan informasi geospasial yang handal, berdayaguna dan siap dibagikan (terintegrasi dengan Jaringan IG Nasional) di Kabupaten Grobogan	BIG : - Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial - Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informasi
			Tahap II : Pendampingan Implementasi KUGI pada data spasial eksisting		V	V	V	V	V			
			Tahap III : Pendampingan pengisian Metadata pada data spasial eksisting		V	V	V	V	V			
			Tahap IV: Upload data spasial ke Geoportal		V	V	V	V	V			
		B. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Data dan Informasi Geospasial	Tahap I : Persiapan dan Inventarisasi kondisi SDM pengelola Data dan Informasi eksisting	APBD Kabupaten Grobogan, BIG	V					- Daftar SDM pengelola data dan informasi saat ini - Daftar kebutuhan SDM pengelola data IG - Dokumen Rencana kerja pengembangan SDM Pengelola IG berikut dengan panduan penyusunan SKP & Dupak untuk JF Survei Pemetaan - Laporan pelaksanaan sosialisasi	- Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang kompeten untuk Pengelola Data IG di Kabupaten Grobogan	BIG : - Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial - Pusat Penelitian Promosi dan Kerja sama (Balai Diklat) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
			Tahap II : Identifikasi kebutuhan pengembangan SDM Pengelola data dan informasi geospasial		V							
			Tahap III : Penyusunan rencana kerja pengembangan SDM Pengelola IG di Kabupaten Grobogan			V						
			Tahap IV : Pelaksanaan sosialisasi penguatan kelembagaan			V	V					

No	Ruang Lingkup Nota Kesepakatan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
			simpul jaringan dan bintek pengembangan SDM pengelola IG									
		C. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Pelaporan secara berkala yang dilakukan secara Luring maupun melalui aplikasi SIMOJANG	APBD Kabupaten Grobogan, BIG	V	V	V	V	V	- Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	- Terkelolanya penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan infrastruktur IG di Kabupaten Grobogan	BIG : - Pusat Standardisasi dan Kelengkapan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informasi
4.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	A. Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah Kabupaten Grobogan	Pendidikan dan pelatihan GIS tingkat pemula sampai dengan tingkat mahir	APBD Kabupaten Grobogan			V	V	V	- Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan pemetaan dan pembuatan peta di Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan	BIG : - Balai Diklat BIG Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan : - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informasi
		B. Pendidikan dan Pelatihan Penggunaan fungsi alat RTK (<i>real time kinematic</i>)// Aplikasi Teknologi GPS untuk Pengukuran Posisi Teliti untuk Surveyor Aset dan Surveyor GIS	Pendidikan dan Pelatihan alat RTK untuk surveyor	APBD Kabupaten Grobogan			V	V	V			BIG : - Balai Diklat BIG Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan : - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informasi
		C. Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan Peta Batas Wilayah Desa/	Pendidikan dan Pelatihan GIS tentang Batas Wilayah	APBD Kabupaten Grobogan			V	V	V	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Grobogan	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Grobogan	BIG : - Balai Diklat BIG Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan : - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

